



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Yani Bin Husin Kadri;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tarung Manuah Rt. 01 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Yani Bin Husin Kadri ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa Ahmad Yani Bin Husin Kadri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hairul Bin Mahyudin
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Buntoi Rt. 01 Kecamatan Kahayan Hilir
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan
Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Hairul Bin Mahyudin ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa Hairul Bin Mahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD YANI Bin HUSIN KADRI dan terdakwa II. HAIRUL Bin MAHYUDIN bersalah telah melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD YANI Bin HUSIN KADRI dan terdakwa II. HAIRUL Bin MAHYUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi;
 - 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi;
 - 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36.

Dikembalikan kepada PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau melalui saksi AGUS MUCLIS Bin ABU AMAR (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tahun 2010 No. Pol KH 2634 BN beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD YANI Bin HUSIN KADRI.

- 1 (satu) buah Tas ransel merek Rivoly warna ungu hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa HAIRUL Bin MAHYUDIN.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I. AHMAD YANI Bin HUSIN KADRI**, dan terdakwa **II. HAIRUL Bin MAHYUDIN**, pada pertengahan Bulan Agustus 2021 sampai tanggal 12 September 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Gedung Utility Samping Water



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Treatment Plan (WTP) dan Gudang Sawmill PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau Desa Buntoi Rt 10 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

"Bahwa berawal dari Terdakwa I dan terdakwa II yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan mekanik pada Gedung Utility dan Gudang Sawmill PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau, sehingga para terdakwa sering melihat Flange (penyambung pipa plastik), penutup Flange (penyambung pipa plastik), dan Pully Motor Bansaw di gudang dan muncul niat para terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus antara pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib terdakwa HAIRUL bersama terdakwa AHMAD YANI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tahun 2010 warna Hitam KH 2364 BN milik terdakwa AHMAD YANI yakni sebagai alat mengangkut barang langsung menuju ke pintu samping Gedung Utility untuk diparkirkan didepannya yang kemudian terdakwa HAIRUL bersama terdakwa AHMAD YANI langsung masuk ke dalam Gedung Utility mengambil Flange (penyambung pipa besi) yang menumpuk di lantai gedung dengan cara diangkat menggunakan tangan yang kemudian dibawa menggunakan sepeda motor secara berboncengan dan Flange tersebut berjumlah 8 sampai 12 buah yang diapit ditengahnya dan keluar melalui pintu masuk karyawan / Pos V Security yang menuju arah Rey 8 Desa Mantaren II untuk kemudian para terdakwa langsung menjual Flange tersebut ke Pengepul Rongsokan bekas di Jl. Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan harga Rp.3.800,-/ Kg dan setelah selesai menjual barang tersebut para terdakwa kembali bekerja ke Pabrik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 8 (delapan) kali sampai dengan tanggal 12 September 2021. Sehingga total jumlah barang yang para terdakwa ambil yaitu 70 Flange, 1 buah penutup Flange (penyambung pipa plastik), dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 buah Pully Motor Bansaw dan para terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 828.400,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang dibagi sama rata oleh para terdakwa dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Selanjutnya para terdakwa diamankan oleh saksi PUPUT MARGARANA dan saksi BUDI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 13.00 Wib di Pos V Security PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau Desa Buntoi Rt. 10 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Akibat perbuatan para terdakwa, PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Muclis Bin Abu Amar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa hal tersebut diketahui hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib di Gedung Utility Samping Water Treatment Plan (WTP) dan Gudang Sawmill PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau Desa Buntoi Rt 10 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah berupa 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi,1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi dan 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau;
- Bahwa sebelumnya flange tersebut diletakan didalam pabrik;
- Bahwa Tugas para Terdakwa ketika bekerja di perusahaan adalah sebagai tukang instalasi alat-alat tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mencurigai Para Terdakwa karena biasanya mereka bekerja dengan baik;
- Bahwa flange pada saat itu disimpan di Gudang utility;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki akses untuk masuk kedalam Gudang utility;
- Bahwa untuk keluar masuk barang digudang tidak ada dicatat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Eko Bin Parlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib di Gedung Utility Samping Water Treatment Plan (WTP) dan Gudang Sawmill PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau Desa Buntoi Rt 10 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Ahamad Yani dan terdakwa Hairul yang juga merupakan karyawan PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau pada Departemen Mekanik dengan jabatan pelaksana;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah berupa 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi dan 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib, saya bersama saksi Agus Muclis Bin Abu Amar (Alm) (Supervisor Engginer) mengecek barang kelengkapan hydrant di Gudang Utility dan ternyata ada kurang / hilang barang berupa Flange (Penyambung Pipa) ukuran 2,5 inchi dalam jumlah cukup banyak, kemudian saya bersama saksi Agus Muclis berinisiatif mencari di tempat pengepul rongsokan yang ada di Jl. Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang pisau dan benar ditempat pengepul rongsokan tersebut ditemukan barang yang dicuri tersebut, setelah itu saksi bersama saksi AGUS MUCLIS kembali ke Pabrik PT. Nagabhuna Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau menemui Danru Security untuk mencari pelaku yang diduga mengambil Flange tersebut berdasarkan ciri-ciri yang ada dan akhirnya saksi bersama saksi AGUS MUCLIS menemukan 2 (dua) orang yang ciri-cirinya persis mau masuk Pabrik lewat Pos V (Pintu Masuk Karyawan) setelah mereka habis dari jam istirahat, kemudian kedua orang tersebut diinterogasi di Pos V yang ternyata an. Ahmad Yani dan Hairul;
- Bahwa pengepulnya mengakui kalau para Terdakwa yang menjual;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Rahim Bin Asur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pencurian itu terjadi;
- Bahwa Saksi membeli besi yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut per kilo;
- Bahwa oleh Para Terdakwa besi-besi tersebut dijual kepada Saksi satu kilonya seharga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang dijual oleh Para Terdakwa seberat 218kg;
- Bahwa Para Terdakwa selalu berdua ketika menjual besi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa para Terdakwa menjual besi tersebut kurang lebih 8 (delapan) kali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lupa menanyakan kepada Para Terdakwa darimana asal barang yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya mengenai Para Terdakwa, Para Terdakwa biasanya datang di siang hari dengan menggunakan jaket, Saksi mengetahui Para Terdakwa bekerja di PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai mekanik proyek;
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Hairul Bin Mahyudin ambil hanya besi flange dan pully bansaw;
- Bahwa Barang-barang tersebut sebelumnya disimpan digudang utility;
- Bahwa di Gudang utility tersebut semua karyawan boleh masuk;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Hairul Bin Mahyudin mengambilnya sekitar pukul 11.30 Wib tidak setiap hari dengan cara diangkat menggunakan tas sedikit-sedikit;
- Bahwa Para Terdakwa dalam sekali mengangkat sebanyak 14 (empat belas) flange;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa jual ke tukang rongsokan perkilonya seharga Rp.3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Uang yang didapat dari hasil penjualan sekitar Rp.828.400,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa sekali menjual Para Terdakwa dapat uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi berdua dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bensin dan rokok;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Hairul Bin Mahyudin;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ketahuan mencuri ketika di berhentikan di pos security ketika mau masuk bekerja setelah istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil menjual barang-barang milik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah diberhentikan PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau;

2. Terdakwa II Hairul Bin Mahyudin;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai mekanik proyek;
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri ambil hanya besi flange dan pully bansaw;
- Bahwa Barang-barang tersebut sebelumnya disimpan digudang utility;
- Bahwa di Gudang utility tersebut semua karyawan boleh masuk;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri mengambilnya sekitar pukul 11.30 Wib tidak setiap hari dengan cara diangkat menggunakan tas sedikit-sedikit;
- Bahwa Para Terdakwa dalam sekali mengangkat sebanyak 14 (empat belas) flange;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa jual ke tukang rongsokan perkilonya seharga Rp.3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sekali menjual Para Terdakwa dapat uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi berdua dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bensin dan rokok;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ketahuan mencuri ketika di berhentikan di pos security ketika mau masuk bekerja setelah istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil menjual barang-barang milik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah diberhentikan PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi;
2. 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi;
3. 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tahun 2010 No. Pol KH 2634 BN beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) buah Tas ransel merek Rivoly warna ungu hitam;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri dan terdakwa II Hairul Bin Mahyudin telah mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36 milik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut terletak digudang utility dan Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut diwaktu jam istirahat sekitar pukul 11.30 WIB secara berulang kali dengan cara mengangkat dan dimasukkan kedalam tas mana sekali mengangkat besi-besi tersebut sebanyak 14 (empat belas) buah;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa besi besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menjual besi-besi tersebut kepada Saksi Rahim Bin Asur sebanyak 8 (delapan) kali penjualan yang mana besi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dijual dengan harga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus) perkilonya dan uang yang didapat oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan sekitar Rp828.400,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa setiap kali penjualan uang hasil penjualan besi tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dan digunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib di Gedung Utility Samping Water Treatment Plan (WTP) dan Gudang Sawmill PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau Desa Buntoi Rt 10 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Menimbang bahwa ide untuk mengambil barang-barang tersebut berasal dari Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil menjual barang-barang milik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat



dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kedepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan dipersidangan Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri dan Terdakwa II Hairul Bin Mahyudin yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka unsur Barang Siapa yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi tidak berarti Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam buku *Delik-Delik khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, dimana tujuan dari perbuatan ini adalah untuk dapat menguasai sesuatu barang atau membawa atau memindahkan barang tersebut agar beralih tempat atau berpindah atau menjadi berada dalam kekuasaannya dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa “barang” atau “benda” menurut *Memorie van Toelichting* dapat diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis sehingga benda-benda semacam inilah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian;



Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana Para Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36 milik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut diketahui hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib di Gedung Utility Samping Water Treatment Plan (WTP) dan Gudang Sawmill PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau Desa Buntoi Rt 10 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36 tersebut diwaktu jam istirahat sekitar pukul 11.30 WIB secara berulang kali dengan cara mengangkat dan dimasukan kedalam tas yang mana sekali mengangkat barang- barang tersebut sebanyak 14 (empat belas) buah dan setelah itu Para Terdakwa membawa barang- barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menjual barang- barang tersebut kepada Saksi Rahim Bin Asur sebanyak 8 (delapan) kali penjualan yang mana besi tersebut dijual dengan harga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus) perkilonya dan uang yang didapat oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan sekitar Rp828.400,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan menjualnya kepada pihak lain maka berpindahlah penguasaan barang-barang tersebut kepada Para Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut merupakan mengambil dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik*, “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan “opzet” yang biasa diterjemahkan pula sebagai “sengaja”, yaitu yang ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau melawan hak, dan pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia mengetahui bahwa yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan atas perbuatannya itu ia mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin dari pemilik yang sah barang-barang berupa 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36 tersebut diwaktu jam istirahat sekitar pukul 11.30 WIB secara berulang kali dengan cara mengangkat dan dimasukan kedalam tas yang mana sekali mengangkat barang- barang tersebut sebanyak 14 (empat belas) buah dan setelah itu Para Terdakwa membawa barang- barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menjual kepada Saksi Rahim Bin Asur sebanyak 8 (delapan) kali penjualan dengan harga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus) perkilonya dan uang yang didapat oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan sekitar Rp828.400,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatannya mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36 di Gudang utility milik PT. Nagabhuna Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang sah yaitu PT. Nagabhuna Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau ataupun kuasanya, serta perbuatan Para Terdakwa merugikan banyak pihak;



Menimbang, dalam persidangan Para Terdakwa telah mengakui bahwa apa yang ia perbuat tersebut adalah salah dan melawan hak, serta tidak semestinya berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Pelaku harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Pelaku satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Pelaku juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36 di Gudang utility milik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau tersebut diwaktu jam istirahat sekitar pukul 11.30 WIB secara berulang kali dengan cara mengangkat dan dimasukkan kedalam tas mana sekali mengangkat sebanyak 14 (empat belas) buah dan setelah itu Para Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor dan menjual kepada Saksi Rahim Bin Asur sebanyak 8 (delapan) kali penjualan yang mana besi tersebut dijual dengan harga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus) perkilonya dan uang yang didapat oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan sekitar Rp828.400,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang tersebut adalah berasal dari Para Terdakwa sendiri dan hasil penjualan tersebut terdakwa bagi dua dan hasilnya digunakan untuk memberi bensin dan rokok.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara yakni Para Terdakwa memiliki kesamaan maksud dan memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “perbuatan berlanjut” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi, 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36 di Gudang utility milik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau tersebut diwaktu jam istirahat sekitar pukul 11.30 WIB secara berulang kali selama beberapa hari dengan cara mengangkat dan dimasukkan kedalam tas mana sekali mengangkat sebanyak 14 (empat belas) buah dan setelah itu Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menjual kepada Saksi Rahim Bin Asur sebanyak 8 (delapan) kali penjualan dengan harga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus) perkilonya dan uang yang didapat oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan sekitar Rp828.400,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa beberapa hari secara berulang kali sehingga berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi;
- 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi;
- 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36;

yang mana barang bukti tersebut diatas merupakan milik PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau maka dikembalikan kepada PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau melalui saksi Agus Muclis Bin Abu Amar (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tahun 2010 No. Pol KH 2634 BN beserta kunci kontaknya yang merupakan milik dari Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas ransel merek Rivoly warna ungu hitam yang merupakan milik Terdakwa II Hairul Bin Mahyudin, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Hairul Bin Mahyudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap orang lain;
- Para terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri dan Terdakwa II Hairul Bin Mahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) buah Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup Flange (penyambung pipa besi) ukuran 2,5 Inchi;

- 2 (dua) buah Pully Motor Bansaw 36;

Dikembalikan kepada PT. Nagabhuna Aneka Piranti Unit VI Pulang Pisau melalui saksi Agus Muclis Bin Abu Amar (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tahun 2010 No. Pol KH 2634 BN beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ahmad Yani Bin Husin Kadri;

- 1 (satu) buah Tas ransel merek Rivoly warna ungu hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Hairul Bin Mahyudin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ishmatul Lu`lu, S.H. , Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pps